

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKI RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
Jl. May. Jen. Sutoyo - Cililitan - Jakarta Timur**

Sumber : SUARA KARYA	Hari/Tgl : SELASA / 23-8-11	Hlm/Kol : XI / 2-6
Subjek : SURAT PALSU - KUHP	Bidang : 13	

Surat Palsu menurut KUHP

Oleh Tigor Damanik

KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yang dalam bahasa Belanda disebut : *Wetboek van Strafrecht* merupakan hukum positif Indonesia. Hukum positif adalah hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Sebelum terwujud KUHP baru, keberadaan KUHP sekarang, meski merupakan peninggalan kolonial masih tetap berlaku (hukum positif), yang khusus mengatur ketentuan-ketentuan pidana dan berbagai sanksi yang dikenakan bagi pelanggarnya.

Hal ini sesuai dengan pernyataan pada pasal 2 KUHP, bahwa ketentuan pidana dalam UU Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam wilayah Indonesia melakukan sesuatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana).

KUHP Indonesia terdiri dari tiga buku dengan 47 bab, dengan rincian: Buku Pertama berisi 'Peraturan Umum' (9 bab), Buku Kedua mengatur tentang 'Kejahatan' (31 bab) dan Buku Ketiga mengatur tentang 'Pelanggaran' (6 bab), termasuk satu bab khusus dalam Buku Kedua yang mengatur tentang 'Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan', yakni pada Bab XXIX.A-nya.

Khusus mengenai surat palsu, di dalam KUHP diatur pada Buku Kedua Bab XII berjudul 'Memalsukan Surat-Surat', terdiri dari 14 pasal (pasal 263-276). Na-

mun, tiga pasal telah dihapus, masing-masing pasal 265 dihapuskan oleh S. *Staatblad* (S) Tahun 1926 No. 259 jo 429, dan pasal 272-273 dihapuskan oleh S 1926 No. 359 jo 429. Sebab, pasal 429 yang di-jo (*juncto*), ternyata sudah diatur dalam pasal 429 Bab XXVIII tentang 'Kejahatan Yang Dilakukan Dalam Jabatan', khusus untuk pegawai negeri.

Pengertian surat dalam KUHP pada Bab XII adalah segala surat yang ditulis dengan tangan, yang dicetak maupun yang ditulis dengan memakai mesin tik/komputer, dan lain-lain. Surat palsu adalah surat yang tampak dan terlihat seperti asli, tapi baik material maupun formal, ternyata tidak asli. Ketidak-aslian antara lain dapat terlihat dari *form* dan kop surat yang diyakini si penerima surat adalah tidak asli. Atau, bisa juga *form* dan kop surat diyakini adalah asli, tapi tulisan dan atau tanda-tangan si pemberi atau si pengirim pada surat tersebut ternyata tidak asli atau diragukan.

Memalsu surat adalah

mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari materi aslinya, atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada aslinya. Caranya bermacam-macam. Tidak senantiasa perlu, bahwa surat itu diganti dengan yang lain. Dapat pula dilaku-

kan dengan jalan mengurangkan, menambah atau mengubah sesuatu dari surat itu.

Memalsu tanda tangan masuk ke pengertian 'memalsu' di dalam pasal ini. Demikian pula penempelan foto orang lain pada pemegang yang berhak atas suatu surat, misal dalam surat izazah sekolah, SIM atau *rijsbewijs*, KTP, dan lain-lain, harus dipandang sebagai suatu pemalsuan.

Sedangkan surat yang dipalsukan haruslah berupa surat sebagai berikut. Pertama, dapat menerbitkan suatu 'hak', misalnya, ijasah sekolah atau lembaga pendidikan, sertifikat hak atas tanah (SHM, SHGU, SHGB, dan lain-lain), SK/Surat Keputusan (pengangkatan pegawai, penetapan suatu jabatan, penetapan anggota partai/DPR), dan lain sebagainya.

Kedua, surat yang dapat menerbitkan suatu 'perjanjian', misalnya, surat perjanjian utang-piutang, sertifikat deposito, perjanjian jual-beli,

SUMBER:

HARI/TGL.:

HLM/KOL.:

BID:

perjanjian sewa, kontrak dan atau sewa-beli, dan sebagainya. Ketiga, surat yang dapat menerbitkan suatu pembebasan utang, misalnya, berupa kuitansi dan tanda-terima lainnya.

Keempat, surat yang boleh/dapat dipergunakan sebagai surat keterangan bagi sesuatu perbuatan atau sesuatu peristiwa tertentu,

seperti akta perkawinan, akta kelahiran, IMB, SIM, STNK, KTP; Obligasi/ORI (obligasi Republik Indonesia), buku tabungan di bank, termasuk kartu ATM dan atau kartu kredit, dan lain sebagainya.

Membuat surat palsu berbeda dengan memalsu surat. Membuat surat palsu, artinya membuat surat sedemikian rupa, misalnya, kop suratnya asli tapi isi/materi surat bukan sebagaimana tujuan/maksudnya dan penandatangannya pun bukan merupakan orang yang berwenang untuk maksud tersebut.

Sedangkan memalsu surat adalah mengubah surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain daripada yang asli. Adapun caranya bermacam-macam. Tidak senantiasa perlu, bahwa surat itu diganti dengan yang lain. Dapat pula dilakukan dengan jalan mengurangkan, menambah atau mengubah sesuatu dari surat tersebut.

Memalsu tanda tangan masuk pengertian memalsu dalam pasal ini. Demikian pula penempelan suatu foto orang lain daripada pemegang yang berhak dalam suatu surat izasah sekolah, SIM, KTP, harus dipandang sebagai suatu pemalsuan

Surat aspal (asli tapi palsu) atau palsu tapi asli, sebenarnya tidak ada. Itu

hanya merupakan sebuah istilah yang semakin populer di dalam praktik hukum. Karena, hanya dua gendang surat, yakni surat asli atau surat tidak asli/palsu.

Setiap perbuatan 'membuat surat palsu' atau 'memalsukan surat' diancam dengan hukuman pidana. Sesuai pasal 263 KUHP ayat 1 dan ayat 2, tersangka pemalsuan surat diancam hukuman penjara selamalamanya enam tahun.

Dhus, memalsu surat dan membuat surat palsu seperti yang diduga telah dilakukan oleh oknum anggota DPR, atau juga oleh oknum anggota KPU dan atau oleh oknum panitera MK, serta oleh pimpinan ponpes tertentu, termasuk dugaan surat keterangan palsu yang mengaku belum kawin namun ternyata sudah kawin oleh salah seorang anggota DPR RI, baru-baru ini, jelas-jelas telah masuk dalam kategori telah melanggar hukum atau tindak pidana.

Sehingga, bagi setiap orang yang melakukan tindakan membuat surat palsu dan memalsu surat menurut KUHP dapat dihukum atau dikenakan sanksi pidana di atas lima tahun, karena masuk dalam kategori tindakan atau perbuatan melakukan 'kejahatan'. ***

Penulis adalah ketua tim audit salah satu bank pemerintah di Pematang Siantar, alumnus FHUI.